

Jaminan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup melalui Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan di Kabupaten

Karanganyar

Clarissa Divanendra Salsabila¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani²,
Lego Karjoko³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Waste Management, Functions, The Right to a Good and Healthy Environment

Kata kunci:

Pengelolaan Sampah, Fungsi, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Corresponding Author:

Clarissa Divanendra Salsabila,

E-mail:

clarissadivanendra@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study aims to determine the function of the Karanganyar Regency Environmental Service in guaranteeing the right to a good and healthy environment through sustainable waste management. This legal research is a type of prescriptive normative legal research with a statutory approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection techniques used are literature studies and interviews. While the legal material analysis technique used is the method of deduction syllogism and interpretation. The results of this study indicate that the Karanganyar Regency Environmental Service has made efforts to organize sustainable waste management. However, it cannot be denied that in the implementation of this program policy there are shortcomings and obstacles that result in the guarantee of the right to a good and healthy environment being disrupted.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam memberikan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme deduksi dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, telah berupaya melaksanakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program kebijakan ini terdapat kekurangan dan kendala yang kemudian mengakibatkan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terganggu.

I. Pendahuluan

Pesatnya peningkatan jumlah penduduk saat ini dapat mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku¹. Terlebih pembangunan ekonomi yang semakin meningkat bersamaan dengan jumlah penduduk yang semakin padat tentu dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi lingkungan yang ada². Pembangunan yang seharusnya memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan, pada kenyataannya belum

¹ Flora P. Kalalo, Kathleen Catherina Pontoh, and Arcelinocent E. Pangemanan, 'Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020)

<<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1662>>.

² Lia Kusumaningrum and others, 'Comparison of Waste Management between Indonesia and South Korea', *Journal of Global Environmental Science*, 1.1 (2020), 13–19.

dapat dipahami dengan baik. Kondisi tersebut kemudian memunculkan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan adanya permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yang kemudian perlu ditindaklanjuti.

Lingkungan hidup menjadi tempat dimana makhluk hidup berada dan melakukan aktivitasnya. Melalui lingkungan hidup, segala kebutuhan makhluk hidup dapat terjamin dan tercukupi. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 2 poin (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian dan keberlanjutan. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban dalam upaya pelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang³.

Terlebih, kondisi lingkungan hidup yang baik akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat yang baik pula. Sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi, dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan serupa juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, seiring berjalannya waktu permasalahan lingkungan hidup yang ada saat ini semakin bertambah dan cenderung tidak terkendali.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang masih mewarnai pemberitaan di Indonesia adalah sampah. Menurut *World Health Organization* (WHO), sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jika ditinjau dari tahun ke tahun, masalah sampah dikatakan cukup rumit karena sampah yang dihasilkan oleh masyarakat semakin bertambah tetapi laju solusi pengelolaan sampah masih tertinggal jauh di belakang. Sementara, dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Permasalahan serius berkaitan dengan sampah juga dihadapi oleh Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, persoalan tersebut tidak pernah tuntas. Bahkan sampai saat ini belum ada formula yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Apalagi tempat pemrosesan akhir (TPA) Sukosari yang merupakan sentra pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar yang memiliki luas keseluruhan 4,8 ha dan kapasitas tampungan keseluruhan 725.528,29 m³, mengalami *overload*. Kondisi ini diperparah dengan menumpuknya sampah hingga 10-14 meter dari permukaan tanah yang tidak diolah dan dimanfaatkan secara ekonomis. Keadaan ini menyebabkan sampah di seluruh tempat penampungan sementara (TPS) tidak bisa dibuang ke TPA Sukosari dan berakhir menumpuk sehingga menyebabkan berkurangnya estetika dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

³ Sriyanti, ‘Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1.2 (2023)

Dalam hal ini, masyarakat juga tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai cara penanganan sampah yang ada di sekitar mereka. Tidak jarang masyarakat memilih untuk membakar, menumpuk di sekitar rumah, membuang ke selokan, dan bahkan membuang sampah yang ada ke sungai⁴. Padahal penanganan sampah melalui Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) merupakan konsep sederhana yang sangat efektif dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan⁵. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah sehingga sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir merupakan residu yang telah dikelola dari sumbernya⁶. Terlebih, banyaknya sampah yang ada di Kabupaten Karanganyar tidak akan cukup hanya dengan diangkut dan ditumpuk, tetapi harus terlebih dahulu dikelola.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal atau karya tulis ilmiah, doktrin maupun pendapat dari para ahli, bahan dari media daring dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini, serta wawancara sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Pengembangan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai pendukung. Kemudian di analisis dengan metode silogisme deduksi dan interpretasi.

III. Pembahasan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan menjadi elemen fundamental dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tanpa adanya kewenangan, pelaksanaan fungsi dapat dianggap tidak sah.

⁴ Junaidi Junaidi and Abdul Alimun Utama, ‘ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN PRINSIP 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa)’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7.1 (2023) <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>>.

⁵ Cinta Rahmi and others, ‘Menghidupkan Prinsip 3R: Reuse, Reduce, dan Recycle untuk Masa Depan yang Berkelanjutan Di Kelompok Wanita Tani Garuda 12 Cipayung, Ciputat’, *Journal of Community Research & Engagement*, 1.1 (2024), 103–12 <<https://doi.org/10.60023/6dpx4137>>.

⁶ Elijah Dwi Setyo Arti and Endang Purnawati Rahayu, ‘FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN METODE 3R DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMBUSAI’, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8 (2024).

Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki tugas yang terdiri atas :


- a). Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b). Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan, dan penanganan sampah;
- c). Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d). Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e). Memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengelolaan sampah
- f). Memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau menangani sampah; dan
- g). Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah mempunyai wewenang yang terdiri atas :

- a). Menetapkan kebijakan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b). Melakukan perencanaan sesuai dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam Rencana Detail Tata Ruang;
- c). Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d). Menetapkan lokasi TPS 3R, TPST, dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
- e). Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan tutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun;
- f). Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g). Melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- h). Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS 3R dan TPST; dan
- i). Memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah.

Dalam rangka memberikan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pada mulanya dibentuk alur pengelolaan sampah, baik penanganan sampah maupun pengurangan sampah. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, alur pengelolaan sampah meliputi :

Gambar 1. Alur Pengelolaan Sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Pada penanganan sampah, dilakukan dalam 5 tahapan merujuk pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. **Tahap pertama**, pemilahan sampah yang dilakukan dengan memisahkan sampah dan mengelompokkannya sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. **Tahap kedua**, pengumpulan sampah melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R maupun TPST dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenisnya. **Tahap Ketiga**, pengangkutan sampah dilakukan dengan membawa sampah dari TPS 3R menuju ke tempat pemrosesan akhir atau TPST.

Tahap keempat, pengolahan sampah yang diproses untuk mengurangi volume sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah melalui pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaur ulangan sehingga menjadi energi atau bahan bakar. **Tahap kelima**, pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan mengembalikan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar masih menggunakan sistem *controlled landfill*. Sistem ini merupakan peralihan *open dumping* menuju sistem *sanitary landfill*.

Upaya penanganan sampah tersebut tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini, pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar masih menggunakan sistem kumpul angkut lalu buang. Selain itu, pada tahap pengangkutan sampah, petugas pengangkut sampah tidak melakukan pemilahan terhadap sampah yang ada dan langsung mencampurkannya menjadi satu ke dalam armada pengangkut sampah untuk di bawa ke TPA. Ini terjadi karena proses pemilahan sampah dari sumbernya yang dilakukan oleh masyarakat tidak berjalan dengan lancar. Banyak dari masyarakat yang meremehkan keberadaan sampah.

Pada pengurangan sampah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Menurut informasi dari Bapak Renggo Buono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, bahwa “kegiatan pengurangan sampah dimulai dengan penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan menyampaikan program kebijakan pengelolaan sampah kepada pihak terkait, baik pada tiap rt dan rw, kecamatan, kelurahan, maupun komunitas agar dapat memahami dan mendukung pelaksanaan kebijakan”.

Lebih lanjut, upaya pengurangan sampah di Kabupaten Karanganyar juga dilakukan dengan dibentuknya beberapa program, diantaranya :

1) Program “Sampah Selesai di Desa”

Program ini merupakan salah satu program unggulan, karena pada beberapa lokasi program ini berhasil dibuktikan dengan proporsi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) mengalami peningkatan. Dengan membentuk bank sampah, membentuk TPS 3R, dan membentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi pengelolaan sampah. Mulanya, sampah dikumpulkan, kemudian dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu organik, anorganik, dan residu. Setelah dipilah, sampah tersebut kemudian diolah sesuai jenisnya, baik dijadikan kompos atau pupuk, dimanfaatkan kembali, atau diangkut ke TPA.

2) Program “Gerakan Desa Mandiri Sampah”

Program ini berlangsung di Desa Matesih dengan mengusung semangat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari. Berpijak pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu membangun wadah untuk mengelola sampah di tingkat desa, membuat formulasi peraturan tingkat desa yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di desa, dan memberikan edukasi masyarakat desa agar sadar dan bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksinya.

3) Budidaya Maggot BSF (*Black Soldier Fly*)

Program ini berlangsung di Desa Puntukrejo, Ngargoyoso dengan mengumpulkan sampah organik menjadi bahan baku utama dalam budidaya maggot BSF untuk diolah menjadi pakan ternak serta pupuk organik untuk mendukung sektor pertanian. Selain berfokus pada aspek bisnis, inovasi ini juga melibatkan masyarakat secara aktif untuk meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

Terdapat pula kerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam upaya menangani isu-isu lingkungan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan informasi dari Bapak Renggo Buono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, kerja sama tersebut dilakukan dengan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMkel), perusahaan-perusahaan yang ada melalui MoU, dan peneliti atau aktivis lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah. Juga dimungkinkan adanya kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain dalam pengelolaan sampah. Lingkup kerja sama ini mencakup (1) Penyediaan atau pembangunan TPA; (2) Penyediaan prasarana dan sarana TPA; (3) Pengangkutan sampah; (4) Pengelolaan TPA; dan (5) Pengelolaan sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan.

Terlebih, untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan yang ada, harus dipastikan ketersediaan sarana dan prasarana agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang diketahui, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memiliki muara pengumpul sampah di TPA Sukosari yang memiliki luas keseluruhan 4,8 ha dan kapasitas tampungan keseluruhan 725.528,29 m³. Selain itu, tersedianya fasilitas TPS 3R dan bank sampah untuk dikelola masyarakat. Pembentukan dan pengadaan fasilitas TPS 3R dan bank sampah ini sebagai solusi inovatif dan berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah secara efisien dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu *reduce, reuse, dan recycle* sehingga meminimalkan jumlah sampah yang dikirim ke TPA Sukosari dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya.

Tabel 1. Daftar Inventarisasi Aset Persampahan (Armada)

No.	Armada	Jumlah		Kondisi
1	Dump Truck	12	Unit	1 Unit : Baik
				6 Unit : Sedang
				4 Unit : Kurang layak
				1 Unit : Tidak Layak
2	Arm Roll	5	Unit	1 Unit : Baik
				2 Unit : Kurang Layak
				1 Unit : Tidak Layak
3	Mobil Roda Empat Medium (L300)	4	Unit	3 Unit : Baik
				1 Unit : Sedang
4	Pick Up	1	Unit	1 Unit : Baik
5	Roda Tiga	8	Unit	8 Unit : Sedang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Adapun armada untuk mengangkut sampah, seperti dump truck, arm roll, mobil roda empat medium (L-300), pick up, dan roda tiga. Untuk alat pengelolaan sampah di TPA Sukosari, seperti excavator, loader, dan bulldozer. Berdasarkan tabel tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah dapat dikatakan belum maksimal karena masih terdapat sarana dan prasarana yang tidak layak digunakan. Bahkan kondisi TPA Sukosari saat ini juga tidak dapat dikatakan baik karena mengalami penumpukan sampah secara signifikan. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya, dilakukan upaya pemantauan untuk mengawasi keberjalanan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar agar apabila ditemukan kendala, dapat segera diatasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya. Selain itu, terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sampah akan diberlakukan sanksi administratif berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa “Setiap orang, badan usaha, dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan pasal dalam peraturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif”. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin, pencabutan izin, denda administratif, dan uang paksa. Akan tetapi, pelaksanaan sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal di Kabupaten Karanganyar.

Dilakukan pula evaluasi untuk menilai kebijakan yang telah dibentuk untuk dijadikan perbandingan antara capaian dengan target perencanaan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan. Lebih lanjut, masyarakat juga diberikan ruang untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan layanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan fungsinya melalui pelaksanaan “Survei Kepuasan Masyarakat”. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan harapan dan pandangan masyarakat. Juga untuk menilai apakah program kebijakan yang ada telah mampu memberikan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memperhatikan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan fungsinya harus didasarkan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi penyelenggara pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan-tindakan administratif sesuai dengan koridor hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian masyarakat⁷. Sekaligus untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen* atau melakukan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan⁸.

Secara terperinci, terdapat 8 (delapan) asas berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yang meliputi :

1) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal.

2) Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3) Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

⁷ Sunday Torinding, Abdul Razak, and Liberthin Palullungan, ‘ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMERINTAHAN KELURAHAN TAPPARAN KABUPATEN TANA TORAJA’, 2.

⁸ Solechan, ‘Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2.3 (2019), 541–57 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>>.

dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4) Asas kecermatan

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6) Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7) Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8) Asas pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 8 (delapan) asas tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan terhadap 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas pelayanan yang baik, untuk menilai apakah fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sejalan dengan asas negara hukum atau tidak karena asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai tolak ukurnya. **Pertama, asas kepastian hukum.** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebenarnya sudah memiliki aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya. Akan tetapi, menurut Bapak Renggo Buono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Pengembangan Kapasitas, pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar belum secara tegas diterapkan sehingga dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah pelanggaran karena tidak adanya konsekuensi yang nyata. Selain itu, kegiatan pengelolaan sampah belum dapat dijalankan sesuai standar yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran

lingkungan, sebagaimana yang terjadi di TPA Sukosari sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang belum memenuhi standar.

Kedua, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam pengelolaan sampah memberikan penekanan bahwa kebijakan pengelolaan sampah harus memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Apabila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, program pengelolaan sampah, seperti “Sampah Selesai Desa” dan “Desa Mandiri Sampah” pada dasarnya memang sudah terlaksana, tetapi pelaksanaannya belum maksimal dan menimbulkan beberapa kendala. Kurangnya pengawasan terhadap program ini mengakibatkan asas kemanfaatan tidak terpenuhi dengan baik dan maksimal. Apalagi penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang ada belum mampu menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Ketiga, asas pelayanan yang baik. Asas ini berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Adanya “Survei Kepuasan Masyarakat” dapat menjadi dasar dalam mengetahui sejauh mana kualitas pelayanannya. Selanjutnya, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai mengakibatkan sampah yang ada tidak terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pandangan bahwa asas pelayanan yang baik tidak terpenuhi. Tidak hanya itu, terbatasnya cakupan layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Karanganyar menyebabkan terjadinya kesenjangan dengan wilayah lain yang terlayani. Padahal pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini jelas bertentangan dengan asas yang berlaku.

Tidak tercapainya asas-asas tersebut, tentu dapat memberikan pengaruh pada terganggunya keberlangsungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat. Dalam konsepsi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban terhadap warga negara dalam bentuk penghormatan (*obligation to respect*), perlindungan (*obligation to protect*), dan pemenuhan (*obligation to fulfill*) terhadap hak asasi manusia⁹. Pemahaman terkait konsep perlindungan hak asasi manusia tersebut membawa konsekuensi pada munculnya kewajiban negara/pemerintah untuk melindungi pelestarian lingkungan hidup¹⁰. Hak atas lingkungan hidup (yang baik dan sehat) merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai penghargaan (pengakuan) yang diberikan oleh hukum terhadap keberadaan manusia yang terkait dengan hak-hak lainnya.

David Hunter mengatakan bahwa, “*human rights not only as model for the progressive development of international environmental law, but as a potential independent tool for protecting the environment.*” Mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup¹¹. Dengan diakuinya hak subyektif, perlindungan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup memberikan jaminan hukum (*legal guarantee*) pada setiap warga negara, mempertahankan hak-hak lingkungannya, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Apabila negara tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka hak asasi manusia yang lain, seperti hak untuk hidup dan hak atas kesehatan dapat terganggu akibat tidak tersedianya lingkungan yang bersih dan sehat.

⁹ Setiyani and Setiyono Joko, ‘Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2 (2020), 261–74 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>>.

¹⁰ Akhmadi Yusran, ‘HAM, LINGKUNGAN, DAN PEMERINTAH DAERAH’, Banjarmasin : Bratagama Publisher, 2021

¹¹ Sodikin, ‘PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK Indonesia TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA’, *Supremasi Jurnal Hukum*, 3.2 (2021)

IV. Penutup

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup, telah melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program kebijakan ini terdapat kekurangan dan kendala yang kemudian mengakibatkan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terganggu. Terlebih Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas pelayanan yang baik belum dapat terselenggara secara maksimal. Dengan demikian, dalam rangka memberikan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar, belum dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah harus terus mengupayakan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berkelanjutan agar permasalahan sampah ini tidak terus menerus terulang dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar dapat terpenuhi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

References

- Arti, Eliyah Dwi Setyo, and Endang Purnawati Rahayu, 'FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN METODE 3R DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMBUSAP', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8 (2024)
- Junaidi, Junaidi, and Abdul Alimun Utama, 'ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN PRINSIP 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa)', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7.1 (2023) <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>>
- Kalalo, Flora P., Kathleen Catherina Pontoh, and Arcelinocent E. Pangemanan, 'Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1662>>
- Kusumaningrum, Lia, Indah Rosita Dewi, Farah Diva Ulya, Jashinta Anggi Pebriane Sitepu, Rinoa Salsabila Izdihar, and Thalita Aldila Pramitasari, 'Comparison of Waste Management between Indonesia and South Korea', *Journal of Global Environmental Science*, 1.1 (2020), 13–19
- Rahmi, Cinta, M. Arief Noor, Sukardi Sukardi, Siti Mulasih, Asep Surya Lesmana, Arief Syahreza, and others, 'Menghidupkan Prinsip 3R: Reuse, Reduce, dan Recycle untuk Masa Depan yang Berkelanjutan Di Kelompok Wanita Tani Garuda 12 Cipayung, Ciputat', *Journal of Community Research & Engagement*, 1.1 (2024), 103–12 <<https://doi.org/10.60023/6dpx4137>>
- Setiyani, and Setiyono Joko, 'Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2 (2020), 261–74 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>>

- Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.3 (2019), 541–57
<<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>>
- Sriyanti, 'Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1.2 (2023)
- Torinding, Sunday, Abdul Razak, and Liberthin Palullungan, 'ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMERINTAHAN KELURAHAN TAPPARAN KABUPATEN TANA TORAJA', 2
- Yusran, Akhmadi, 'HAM, LINGKUNGAN, DAN PEMERINTAH DAERAH', Banjarmasin : Bratagama Publisher, 2021